

SAKSI NIKAH: KAJIAN KOMBINASI TEMATIK DAN HOLISTIK DALAM KONTEKSTUALISASI HUKUM PERNIKAHAN ISLAM

WITNESSES MARRIAGE: A STUDY THEMATIC AND HOLISTIC COMBINATION IN THE CONTEXTUALIZATION OF ISLAMIC MARRIAGE LAW

Idrus M. Said^{1*}, Asbar Tantu², Ali Zainal Abidin³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

³Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

*Email: idrismuhammadsaid@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menunjukkan bahwa saksi nikah tidak hanya berfungsi sebagai syarat dan rukun atau pengumuman dalam konteks pernikahan di era modernis (digitalisasi) saat ini, tetapi juga memerlukan rumusan hukum yang terperinci dan operasional, melalui pemahaman kombinasi tematik dan holistik. Metode dan pendekatan dalam tulisan ini menggunakan penelitian mix metode dengan pendekatan teologis normatif, sosio-historis dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yakni berpijak pada dua prosedur, yaitu inferensi tekstual dan inferensi historis. Selanjutnya data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan uji validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, saksi nikah bermakna sebagai pengumuman atau pemberitahuan peristiwa pernikahan kepada halayak umum dengan tujuan menjamin hak hukum kedua pasangan, bilamana terjadi permasalahan hukum akibat dari perkawinan tersebut dikemudian hari. *Kedua*, saksi nikah merupakan bukti hukum telah terjadinya peristiwa pernikahan adalah sarana atau alat untuk menjaga ketertiban dan terciptanya tujuan hukum pernikahan, sehingga apabila ada perubahan makna konteks sebagai cara yang lebih efektif dan efisien, maka cara itulah yang digunakan. *Ketiga*, bahwa saksi nikah dalam konteks sebagai bagian alat bukti telah terjadinya pernikahan secara sah, tidak hanya sekedar kehadiran saksi pada saat akad, tetapi juga harus tercatat.

Kata kunci: Saksi Nikah, Tematik-Holistik, Kontekstualisasi Hukum

ABSTRACT

This paper aims to show that marriage witnesses do not only function as conditions and pillars or announcements in the context of marriage in the current modernist (digitalization) era, but also require detailed and operational legal formulations, through a combination of thematic and holistic understanding. The methods and approaches in this paper use mixed methods research with normative theological, socio-historical and empirical juridical approaches. The data collection technique is based on two procedures, namely textual inference and historical inference. Furthermore, the data were analyzed by data reduction, data presentation, data verification, and data validity test. The research results show that: FirstThe meaning of a marriage witness is an announcement or notification of a wedding event to the general public with the aim of guaranteeing the legal rights of both spouses, if there are legal problems resulting from the marriage in the future. Second, a marriage witness is legal evidence that a marriage event has occurred is a means or tool to maintain order and create the goals of marriage law, so that if there is a change in the meaning of the context as a more effective and efficient, then that method is used. Third, that the marriage witness in the context of being part of the evidence that a legal marriage has taken place, is not just the presence of witnesses at the time of the contract, but must also be recorded.

Keywords: Marriage Witness, Thematic-Holistic, Legal Contextualizatio

A. PENDAHULUAN

Pernikahan yang sah dalam syariat Islam memiliki sejumlah aturan yang mengikat yang harus dipenuhi oleh ummatnya, bila pernikahan itu hendak dilaksanakan. Aturan-aturan tersebut selain bertujuan untuk membedakan pernikahan yang dilakukan dimasa sebelum datangnya Islam juga membedakan praktek pernikahan yang dilaksanakan oleh agama lain. Aturan pernikahan tersebut terdiri dari rukun dan syarat pernikahan yang lahir dari pemahaman ulama *fuqaha*, terhadap dalil syar'i nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw yang berkaitan dengan sahnya suatu pernikahan. Menurut Wahbah Zuhaily menyebutkan ada 9 syarat yang disyaratkan demi keabsah sebuah pernikahan, sebagian telah disepakati para ulama, dan sisa yang lainnya masih diperselisihkan. Diantaranya adalah persaksian (saksi nikah) yang merupakan bagian penting dalam menentukan sahnya pernikahan.

Disisi lain saksi nikah merupakan salah satu dari lima rukun pernikahan menurut jumhur ulama dan masing-masing rukun pernikahan itu memiliki syarat tertentu, menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan yang harus terpenuhi dalam pernikahan walaupun sebagian ulama *fuqaha* berpendapat saksi nikah sebagai syarat sahnya nikah. Terlepas dari perbedaan pendapat antara saksi nikah sebagai rukun atau syarat nikah dan sebagai fungsi untuk mengumumkan ke khalayak ramai (*i'lan*) bahwa telah terjadinya suatu pernikahan atau tepatnya mengukuhkan suatu pernikahan di masa mendatang jika terjadi pengingkaran nikah, Jumhur ulama berpandangan bahwasanya persaksian merupakan syarat sah ketika melakukan proses akad nikah, agar saksi nikah dapat mendengar ijab dan qabul yang diucapkan oleh kedua pihak. Wahbah Zuhaily.

Menurut Wahba Zuhaily kehadiran saksi tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu hal yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram itu cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian, pernikahan tersebut dapat dinotariskan sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat dibutuhkan. Itulah sebabnya mengapa dalam redaksi hadis

Nabi saw tentang saksi nikah terdapat penekanan kata saksi yang adil dan terdiri dari dua orang saksi.

Mengenai apakah saksi berasal dari jenis laki-laki atau perempuan terdapat *ikhtilaf* oleh para ulama, termasuk pemahaman para ahli hukum Islam kontemporer tentang rekonstruksi makna kehadiran saksi dalam akad nikah bertujuan sebagai (*i'lan*), maka kalau ada cara yang lebih baik dan lebih efisien untuk mencapai tujuan tersebut yakni pencatatan nikah adalah cara mengganti kehadiran saksi sebagai sebuah rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan. Wahba Zuhaily. Kemudian dalam hal pernikahan, rukun dan syarat keduanya haruslah saling melengkapi, artinya pernikahan tidak sah bila keduanya tidak lengkap.

Berangkat dari uraian tersebut, maka saksi nikah tela'ah kombinasi tematik dan holistik dalam kontekstualisasi hukum pernikahan Islam penting untuk dikaji sehingga dapat memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap nash dan hukum yang terkandung didalamnya, termasuk aspek-aspek yang lain yang mempengaruhinya, akibat adanya perubahan waktu dan perkembangan zaman serta dinamika sosial masyarakat di dunia Islam, termasuk masyarakat muslim di Indonesia.

Penting untuk diketahui bahwa kehadiran nash tentang saksi nikah ini, tidak ditemukan penjelasan pelaksanaan secara rinci dan operasional, maka dalam uraian pembahasan penelitian ini terdiri dari *pertama*, menjelaskan Defenisi saksi nikah sebagai tema kombinasi tematik (*maudui*) dan holistik yang dibahas; *kedua*, mengumpulkan dan menjelaskan makna nash al-Qur'an dan hadis serta statusnya tentang saksi nikah; *ketiga*, menjelaskan makna hadis secara terperinci, *keempat* menguraikan konsep-konsep hukum utama (*istinbat al-ahkam*) yang diambil dari nash nash al-Qur'an dan hadis tentang saksi nikah menurut pandang ulama; dan penutup yakni menarik kesimpulan dari skema pembahasan kombinasi tematik dan holistik tentang saksi nikah.

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah saksi nikah dalam pembaharuan

hukum pernikahan Islam dengan kajian kombinasi tematik-holistik? Sedangkan sub masalahnya adalah bagaimanakah tinjauan nash saksi nikah dengan kajian kombinasi tematik-holistik dalam pernikahan Islam di Indonesia? Dan bagaimanakah hukum utama (istimbat hukum) kontekstualisasi saksi nikah dalam pernikahan Islam di Indonesia?

Adapun yang menjadi tujuan kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menemukan bahwa saksi nikah tidak hanya berfungsi sebagai syarat dan rukun atau pengumuman dalam konteks pernikahan di era modernis digitalisasi saat ini, tetapi perlu juga tercatat sebagai alat bukti hukum yang bersifat operasional dan terperinci untuk menjamin hak hukum kedua pasangan bahwa telah terjadi peristiwa nikah secara sah dan berimplikasi pada hukum-hukum lain antara kedua belah pihak. Kegunaan kajiannya secara ilmiah yaitu dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama masalah status hukum saksi nikah dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Sedangkan kegunaan praktis, yaitu dapat menjadi referensi dan bahan bacaan yang dapat memberikan informasi secara tegas dan jelas terkait dengan status hukum saksi nikah pada era modern dan digitalisasi dalam perspektif hukum pernikahan Islam dalam bingkai hukum nasional Indonesia.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Defenisi Saksi Nikah

Saksi dalam bahasa arab disebut *shāhida*. Sebagaimana dalam *Mu'jam al-Wasith*, kata *shāhid* merupakan bentuk *isim Fa'il* dari kata *shahida* yang berarti "yang melihat sesuatu secara sempuran dan jelas".¹ Dalam kamus bahas Indonesia kata saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa

itu sungguh-sungguh terjadi.² Pengertian lain dari kata *shahida* adalah bentuk masdar *shahada* menurut Al-Jauhari berarti khabar (berita) yang pasti. Sedangkan kata *shahid* adalah orang yang membawa berita dan pelakunya, karena ia menyaksikan hal-hal yang tidak disaksikan oleh orang lain.³

Bila dilihat arti saksi berdasarkan fungsinya, Abu Zahra berpendapat, semua ulama fikih disetiap waktu setuju bahwa tujuan akhir dari pentingnya saksi nikah adalah sebagai pengumuman (*'ilan*) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan,⁴ pendapat ini didasarkan karena terdapat beberapa jalur hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pandangan ini sejalan dengan Wahba Zuhaily bahwa hikmah disyariatkan persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut untuk diperlihatkan kepada orang-orang demi menangkis desas-desus negatif yang bisa saja menimbulkan prasangka adanya dugaan hubungan seks di luar nikah atas kedua mempelai.⁵

2. Nash-Nash Tentang Saksi Nikah

a. Nash al-Qur'an

Dalam al-Qur'an teks-teks nash yang menjelaskan tentang saksi terdapat dalam Q/S. al-Baqarah ayat 282, ayat ini berhubungan dengan penjelasan seorang mukmin yang apabila bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, maka hendaklah menuliskannya sebagaimana firman-Nya:

“... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن

²Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, KBBI offline Versi 1.1 2010 dengan mengacu pada data KBBI Daring (edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> (Database hak cipta Pusat Bahasa).

³Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz. 4 (Bandung: Dahlan, t.t), h. 126.

⁴Muhammad Abū Zahrah, *Muhādarāt fī 'Aqdi al-Ziwāj wa Athāruhu* (t.tp: Dār al-Fikr al-'Arabīyah, t.t.), h. 91.

⁵Zuhaily, *fiqh Islam*, h. 73.

¹Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasit*, materi syin-hadal (tp, t.t), h. 497.

تَضَلَّ إِحْدَهُمَا فَتَدَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ ۖ وَلَا يَأْبُ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Selain itu, teks saksi yang terdapat dalam Q/S. at-Thalaq ayat 2, sebagaimana Firman-Nya:

“....وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِلَّهِ
 “....

Artinya: “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”

Ayat ini, menjelaskan berkaitan dengan bila terjadi kasus rujuk dan perceraian maka di hadirkanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kedua pihak (suami dan istri) dan hendaklah saksi memberikan kesaksiannya yang adil karena Allah Swt.

Dari kedua dalil ayat ini, tidak memberikan penjelasan eksplisit, terkait pelaksanaan kesaksian secara operasional. Tetapi bila di cermati, bahwa bila makna akad pernikahan merupakan perjanjian yang dipersamakan dengan akad muamalah, maka saksi-saksi yang dimaksud dalam ayat ini haruslah tercatat sebagai saksi-saksi yang dapat menjamin kebenaran yang adil dalam memberikan keterangan.

b. Nash Hadis

Nash-nash hadis yang membahas tentang saksi nikah, yang berkaitan dengan perintah Rasulullah Saw yang menjadi pembahasan, sebagian di antara teks hadis tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) ينكحن أنفسهن بغير بينة
- (2) لا نكاح الا بشهود/بشواهد
- (3) اشهدوا النكاح واعلنواها
- (4) لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل

Ditambah dengan *athar* ‘Umar ibn Khatthab:

- (1) قال عمر رضي الله عنه لا اتي برجل تزوج امرأة بشهادة رجل
- (2) اتي عمر بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت قدمت فيه لرجمت

Dari teks-teks hadis ini menarik untuk dikaji demikian juga penting *athar* digunakan untuk menambah khazanah kajian dalam tulisan ini, berkaitan dengan saksi nikah haruskah menjadi mutlak ada dan hadir saat akad dilangsungkan, ataukah yang dimaksud berfungsi sebagai pengumuman sekedar mengukuhkan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan, dan juga termasuk adanya perbedaan pendapat para ulama apakah keberadaan saksi nikah sebagai rukun atau hanya syarat pelengkap sahnya pernikahan.

3. Kajian Tematik-Holistik

Untuk membahas kajian teori tematik-holistik untuk menemukan kontekstualisasi hukum misalnya saksi nikah sebagai bagian pembaharuan hukum pernikahan islam di Indonesia, maka Khoiruddin menawarkan kombinasi metode tematik-holistik sebagai alternatifnya. Secara umum, metode tematik adalah cara memahami nash al-Qur'an dan hadis dengan memilih tema tertentu kemudian menghimpun nash-nash yang terkait dengan tema saksi nikah yang di bahas, selanjutnya disajikan makna kandungan dan pesan-pesan yang berkaitan dengan tema saksi nikah, tanpa terikat dengan urutan nash al-Qur'an sebagaimana tampak dalam mushaf dan atau sunnah Nabi Saw yang terdapat dalam kitab-kitab mu'tabar tanpa menjelaskan hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik tersebut, meskipun hal yang tidak berkaitan itu secara tegas dikemukakan oleh nash ayat atau hadis yang dibahasnya.⁶

Penggunaan dari metode ini adalah: *pertama*, mengumpulkan semua nash yang membahas subyek/tema yang sama. *Kedua*, menyatukan dan mengaitkan semua nash itu menjadi satu uraian yang utuh dan menyatu. Dan ketika menghubungkan semua nash, dalil nash tersebut disusun secara kronologis berdasarkan datangnya dalil nash tersebut. *Ketiga*, mendiskusikan subyek yang ada secara keseluruhan dengan mempertimbangkan konteksnya masing-masing (*asbab an-nuzul*), termasuk didalamnya Sunnah Nabi Muhammad yang sesuai dengan subyek yang dibahas.⁷

Adapun kajian metode holistik,⁸ sebagaimana disepakati Khoiruddin, merujuk pada studi pemikiran Fazlur Rahman, meski sebenarnya Rahman tidak menjelaskan teori

metodenya dengan nama holistik melainkan hermeneutik.⁹ Khoiruddin mengatakan pendekatan hermeneutik ialah pendekatan holistik dilihat dari penerapan teori tersebut. Bagi Rahman, teori hermeneutik sangat dibutuhkan untuk menjembatani memahami al-Qur'an sebagai satu kesatuan agar sisi teologis maupun etis, dan yuridisnya menjadi satu kesatuan.

Dalam memahami nash-nash al-Qur'an dan hadis sebagai satu kesatuan yang terkait, merupakan asal muasal dari masyarakat Islam arab itu sendiri yang ketika itu dapat dilihat dari sejarah yang panjang dan berhadapan dengan latarbelakang sosio-historis tertentu. Nash-nash tersebut baik al-Qur'an dan hadis Nabi Saw misalnya tentang saksi nikah adalah tanggapan atau respon terhadap situasi, dan sebagian besar merupakan pernyataan-pernyataan moral, religius dan sosial yang menanggapi masalah-masalah spesifik yang terjadi disituasinya.¹⁰ Misalnya, kadang nash al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw memberi jawaban atas suatu problem itu dengan batasan-batasan *ratio logis* yang eksplisit atau implisit. Selain itu, ada pula hukum-hukum umum tertentu dalam nash al-Qur'an dan hadis yang dimaklumkan dari waktu-ke waktu. Terhadap hal ini, perlu memahami alasan-alasannya dan menyimpulkan ketetapan hukum-hukum umum dengan mengkaji data-data historis berupa latar belakang historisnya.

Menurut Fazlur Rahman, dua langkah dalam proses interpretasi, yakni dari situasi

⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 12.

⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2009), h. 199.

⁸Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 230.

⁹Hermeneutik merupakan sebuah seni penafsiran, hermeneutik juga bisa disebut teori tentang makna. Dimaksudkan dari teori ini, bagaimana teks yang hadir pada masa lalu dihadirkan dan dipahami pada masa kontemporer dan konteks kekinian, agar makna teks atau peristiwa masa lalu menjadi bermakna dan relevan bagi eksistensi manusia tanpa mengalienasikan esensi pesan teks atau peristiwa tersebut. lihat: F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, (Yogyakarta: Kencana, 2003), h. 36-48. Lihat juga: Ihab Habudin, "Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (telah Pemikiran Khoiruddin Nasution)," *Jurnal Al-Ahwa>l* 8, no. 1 (2015), h. 56

¹⁰Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa oleh Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 6.

sekarang menuju situasi dimana nash-nash al-Qur'an di turunkan dan sunnah Nabi Saw dikeluarkan, kemudian kembali lagi ke masa sekarang. Proses inilah yang kemudian dikenal dengan teori yang dikembangkan Fazlur Rahman dengan sebutan gerakan ganda (*double movement*), yaitu: *Pertama* adalah seseorang harus mulai dari kasus konkrit yang ada dalam nash al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada saat itu, lalu menuju untuk menemukan prinsip umum yang akan menjadi inti/generalisasi/prinsip semua ajaran. *Kedua*, dari prinsip umum ini kembali menuju kasus spesifik saat ini, dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan dihadapi sekarang. Langkah pertama berarti memahami makna nash al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batas-batas ajaran-ajaran khusus sebagai respon terhadap situasi-situasi spesifik. Langkah kedua adalah meneralisasikan jawaban spesifik al-Qur'an itu dan mengungkapkannya sebagai pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang bisa jadi disaring dari ayat-ayat spesifik, yang disesuaikan dengan latar belakang sosial yang ada, yang sering dinyatakan dengan *rationes legis* ('*illat al-hukm*').¹¹

Maksud teori holistik ini adalah bahwa hasil penemuan dengan kajian tematik-komprehensif-kontekstual masih perlu disinkronkan dengan seluruh nash (ajaran) al-Qur'an dalam berbagai aspek, sehingga penemuan kajian tematik subjek disinkronkan dengan seluruh nash (ajaran) al-Qur'an, baik nash praktis maupun prinsip, sebagai kajian holistik. Sehingga tujuan penggunaan kajian holistik adalah agar temuan kajian tematik sinkron dengan seluruh nash.

Dengan sinkronisasi antara tematik dan holistik akan ada sinkron antara penemuan tematik-komprehensif-kontekstual dengan kajian holistik - komprehensif - kontekstual. Maka penemuan tersebut menjadi satu kesatuan yang

utuh, menyatu dan saling mendukung (sinkron). Adapun maksud dan tujuan metode perpaduan tematik-komprehensif-kontekstual dan holistik adalah:

- a. Agar ada sinkronisasi dan koherensi antara (1) hukum (law/ahkam), (2) prinsip hukum dan (3) tujuan (objective/purpose/*maqasid al-syar'iah*).
- b. Agar ada sinkronisasi antara penemuan tematik dengan tujuan syari'ah (*maqasid al-syar'ah*), khususnya menyangkut kebutuhan dasar yang lima, yakni: (1) memelihara kemaslahatan agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan dan kehormatan, serta (5) memelihara harta benda.

Kajian kombinasi tematik dan holistik secara operasional adalah dengan berusaha mensinkronkan antara:

- a. Kajian/penemuan tematik-komprehensif-kontekstual dengan.
- b. Kajian/penemuan holistik-komprehensif-kontekstual.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model kajian *library research*, dengan jalan sebagai tools interpretasi, menganalisis data induksi-interpretasi dan konseptualisasi. Kemudian penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yakni mengumpulkan sumber data-data primer berupa bahan-bahan buku, artikel jurnal, dokumen dan yang ada kaitannya, untuk dijadikan rujukan dalam menguraikan fokus masalah yang dibahas. Selain itu, dalam tulisan ini meniscayakan penulis untuk menggunakan pendekatan historis-yuridis normatif, maksud dari penggunaan pendekatan ini yaitu penulis mengungkap dan menemukan interpretasi tentang beberapa aturan teori-teori berlakunya hukum keluarga Islam dalam literature-literatur atau bahan bacaan yang menjadi sumber data. Langkah selanjutnya penulis melakukan *comparative approach* terhadap konten yang dibahas dari bahan-bahan yang dijadikan rujukan dengan tujuan membandingkannya untuk kemudian di deskriptif dari induksi-interpretasi ke deduksi-interpretasi, sehingga

¹¹Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, h. 7. Lihat juga: Khoiruddin, *Hukum Perdata*, h. 199-200 dan Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKis, 2010), h. 176.

mampu memberikan uraian atas fokus masalah dengan penjelasan-penjelasan yang konkrit.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Saksi Nikah

Saksi dalam bahasa arab disebut *shāhida*. Sebagaimana dalam *Mu'jam al-Wasith*, kata *shāhid* merupakan bentuk *isim Fa'il* dari kata *shahida* yang berarti "yang melihat sesuatu secara sempuran dan jelas".¹² Dalam kamus bahas Indonesia kata saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.¹³ Pengertian lain dari kata *shahida* adalah bentuk masdar *shahada* menurut Al-Jauhari berarti khabar (berita) yang pasti. Sedangkan kata *shahid* adalah orang yang membawa berita dan pelakunya, karena ia menyaksikan hal-hal yang tidak disaksikan oleh orang lain.¹⁴

Bila dilihat arti saksi berdasarkan fungsinya, Abu Zahra berpendapat, semua ulama fikih disetiap waktu setuju bahwa tujuan akhir dari pentingnya saksi nikah adalah sebagai pengumuman (*'ilan*) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan,¹⁵ pendapat ini didasarkan karena terdapat beberap jalur hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pandangan ini sejalan dengan Wahba Zuhaily bahwa hikmah disyariatkan persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut untuk diperlihatkan kepada orang-orang demi

menangkis desas-desus negatif yang bisa saja menimbulkan prasangka adanya dugaan hubungan seks di luar nikah atas kedua mempelai.

2. Hadis-Hadis Tentang Saksi Nikah

Agar terarahnya kajian dalam membahas tema hadis tentang saksi nikah, ada baiknya dalam tulisan ini, juga menggambarkan sejumlah teks hadis yang berkaitan dengan perintah Rasulullah saw yang menjadi fokus pembahasan, sebagian di antara teks hadis tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) ينكحن أنفسهن بغير بينة
- (2) لا نكاح إلا بشهود/بشواهد
- (3) اشهدوا النكاح واعلنواها
- (4) لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل

Ditambah dengan *athar* 'Umar ibn Khattab:

- (1) قال عمر رضي الله عنه لا اتي برجل تزوج امرأة بشهادة رجل
- (2) اتي عمر بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت قدمت فيه لرجمت

Dari teks-teks hadis ini menarik untuk dikaji demikian juga penting *athar* digunakan untuk menambah khazanah kajian dalam tulisan ini, berkaitan dengan saksi nikah haruskah menjadi mutlak ada dan hadir saat akad dilangsungkan, ataukah yang dimaksud berfungsi sebagai pengumuman sekedar mengukuhkan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan, dan juga termasuk adanya perbedaan pendapat para ulama apakah keberadaan saksi nikah sebagai rukun atau hanya syarat pelengkap sahnya pernikahan. Berikut dibawah ini adalah hadis-hadis yang dikumpul dari para perawi hadis dalam beberapa kitab hadis yang mu'tabar yakni:

a) Saksi atas pernikahannya sendiri

- (1) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. 16 (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, Bahwasanya nabi saw bersabda: para wanita pelacur adalah para wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa bukti (saksi).

¹²Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith*, materi syin-hadal (tp, t.t) 497.

¹³Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, KBBI offline Versi 1.1 2010 dengan mengacu pada data KBBI Daring (edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> (Database hak cipta Pusat Bahasa).

¹⁴Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz. 4 (Bandung: Dahlan, t.t) 126.

¹⁵Muhammad Abû Zahrah, *Muhâdarât fi 'Aqdi al-Ziwâj wa Athâruhu* (t.tp: Dâr al-Fikr al-'Arabiyah, t.t.) 91.

¹⁶Abu 'Isâ Muhammad bin 'Isâ ibn Saurah, *Sunanu al-Tirmizi*. Juz 2 (Bairut Libnân: Dâr al-Fikri, 2001), h. 354.

Al-Turmuzi menyebutkan, bahwa riwayat ini tidak dinilai *marfu'* (riwayatnya tidak besambung sampai kepada Nabi saw) kecuali oleh Abdul A'la, namun ia pun menilainya *mauquf* (terhenti pada sahabat) lebih benar, dan tidak menyebabkan hadis ini cacat, sebab Abdul A'la adalah seorang yang *tsiqah* (terpercaya/kredibel) sehingga penilaian *marfu'*nya dan tambahannya dapat diterima.¹⁷

Kata *al-Bagaya* sinonimnya *al-Zawānī* jamaknya *Bugya* dari akar kata *al-Bagāu* dan *al-Zāniyatu* dari akar *al-Zanā* artinya penjina (pelacur). Adapun kalimat "*Biqairi Bayinah*" artinya tanpa bukti yang dimaksud adalah tanpa saksi, maka tanpa dihadiri oleh saksi adalah perzinahan, ini menurut pendapat *sya>fi'i* dan Abu Hanifah. Sebagaimana penjelasannya dalam kitab al-Tirmizi.¹⁸

(2) عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.¹⁹ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: Dari Abu al-Zubair al-Makkiyyi, bahwasanya pernah dihadapkan kepada 'Umar bin Khaṭab suatu pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, lalu 'Umar berkata: ini pernikahan rahasia (nikah sembunyi-sembunyi), dan saya tidak memperbolehkannya. Bila dulu aku mendapatinya, niscaya saya akan merajam.

Bila dilihat makna redaksi perkataan sayyidina Umar bin Khaṭab maka dapat dikatakan bahwa nikah sirri merupakan nikah yang dirahasiakan tidak dihadiri saksi, maka nikah semacam ini dikategorikan sebagai "pelacuran". Sebab fungsi dari saksi sebagai pengumuman, sebagaimana hadis Rasulullah

saw: أعلنوا هذا النكاح (umumkanlah pernikahan ini)²⁰ dan Q.S al-Thalaq ayat 2, yang artinya "dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah".

b) Dua Saksi Nikah yang Adil

(3) وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.²¹ (رواه أحمد بن حنبل في سننه) ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. (صحيح بشواهده)

(4) وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل... (رواه الدارقطني) (صحيح بطرقه وشواهده) في السنن (225/3 رقم 23)

Artinya: Dari 'Imran bin Husain dari Nabi saw bersabda: tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan Wali dan dua orang saksi yang adil.

(5) وأخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الله الريس بالري، ثنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، ثنا أبو خالد الأحمر، وعبيد بن زياد الفراء، عن حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود.²² رواه يزيد بن هارون عن حجاج، وقال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا شاهد لرواية مجالد. ورويناه عن عبد الله بن أبي رافع، عن علي

Artinya: Abu al-Fath Muhammad bin Abdullah al-Rays memberi tahu kami dari al-Rayyi, menurut Ja'far bin Abdullah bin Ya'qub, menurut Abu Khalid al-Ahmar, dan Ubaid bin Ziyad al-Farai, dari Hajjaj, dari al-Husain, dari al-Sha'bi, dari al-Harits, atas otoritas Ali r.a, dia mengatakan: tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan tidak ada perkawinan kecuali dengan saksi.

(6) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل.

(7) عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربعة ولي وشاهدين وخاطب وله شاهد عن ابن عباس بإسناد منقطع. قال

¹⁷Muhammad bin 'Alī al-Shaukānī, *Nailu al-Auṭār Min Asrāri Muntaqā al-Akhhbāri*. Juz 12 (Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H), h. 92.

¹⁸Ibn Saurah, *al-Tirmizi*, h. 354.

¹⁹Abu 'Abdullah Mālik bin Anas, *Muwattā' al-Imāmu Mālik*, disadur oleh Muhammad 'Alī Mahjub (Kairo: Jumhuriyyatu Miṣrā al-'Arabiyyah, 1994), h.167.

²⁰Ibn Saurah, *al-Tirmizi*, h. 247.

²¹al-Shaukānī, *Nailu al-Auṭār*, h. 92.

²²Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunanu al-Kubrā* Juz. 7 (Bairut Libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyyati, 2003), h. 181.

السوكاني, بسند ضعيف. وروى عند الدارقطني بلفظ :
عن عائشة قال : لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج
والشاهدين, وفي إسناده أبو الخصب نافع بن ميسرة,
هذا الحديث لدارقطني مجهول.²³

Artinya: Dari Abu Hurairata r.a, dari Nabi saw bersabda: tidak ada pernikahan kecuali dihadiri wali, tunangan (calon Suami), dan saksi.

3. Penjelasan Hadis Secara Rinci

Kata “*Laa Nikaha*” berarti tidak sah suatu pernikahan. Sebagaimana diketahui fungsi kata “*La*” dalam kaidah bahasa arab itu mempunyai tiga faedah, yaitu: لا النافية, لا الزائدة, لا التامة.²⁴ Sedangkan kata “*La*” pada hadis ini berfaedah sebagai لا النافية yang berarti tidak. Alasannya karena setelah kata “*La*” merupakan jumlah ismiyah (kalimat nominal) yang tersusun atas muftada’ dan Khabar. Karena itu, kata “*La*” berfungsi sebagai kata ترفع الاسم ليس yakni (merafa’kan isim dan menasabkan khabar).²⁵ Dalam hal ini, kata yang menjadi khabar ليس محذوف (*maḥḍuf*) yang taqdirnya adalah kata “maujudan” (kehadiran). Kenafian “*La*” tersebut menunjukkan keabsahan akad nikah dengan adanya wali dan dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilaksanakan, maka mengakibatkan hukum nikah tidak sah.

Adapun pernyataan إلا بولي وشاهدي عدل berarti “kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi”. Perkataan إلا merupakan huruf yang berfungsi sebagai alat pengecualian, sedangkan kalimat بولي وشاهدي عدل sebagai *mustathna* yaitu yang dikecualikan dari *mustathna minhu* yaitu (لا نكاح).

Kata شاهد yang berarti “yang melihat sesuatu secara sempurna dan jelas”²⁶ jadi شاهدين (dua orang saksi) dalam teks hadis tersebut mempunyai interpretasi bahwa dalam sebuah perkawinan harus dilihat secara sempurna dan

jelas oleh minimal dua orang laki-laki. Karena adanya penafsiran bahwa saksi dalam pernikahan adalah laki-laki, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abi Ubaid dari al-Zuhri berkata: “sunnah Rasulullah saw yang berlaku adalah bahwa kesaksian wanita itu tidak diperbolehkan dalam hal pidana, perkawinan dan perceraian”.

Sedangkan kata عدل dalam kalimat وشاهدي عدل merupakan kata sifat menyifati kata syahid yang berarti adil. Maka saksi yang menghadiri pelaksanaan akad nikah harus bersifat adil. Adil berarti dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah “orang yang selalu taat beragama, senantiasa menjalankan perintah Allah swt. Tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil.” Dan sebagai muslim sepakat bahwa adil sifat yang harus melekat pada saksi. Sebagaimana dalilnya dalam Q.S. al-Bagarah ayat 282, yang artinya: “Dari saksi-saksi yang kamu ridhai,”²⁷ dan Juga dalam Q.S al-Thalaq ayat 2, artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”

4. Istimbat Hukum Dalam Pensyari’atan Saksi Nikah

Mengenai hadis-hadis tentang saksi nikah ini, oleh para ulama yang menjadikan dalil, berpendapat bahwa kesaksian dalam pernikahan adalah syarat. Oleh al-Tirmizi mengatakan, ini diamalkan oleh para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi saw, tabi’in dan generasi setelahnya. Ada juga yang mengatakan, tidak sah pernikahan tanpa saksi. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini dikalangan generasi setelahnya, kecuali segolongan ahli ilmu mutaakhirin. Perbedaan pendapat ahli ilmu dalam hal ini adalah bila pernikahan itu disaksikan oleh satu orang setelah satu orang (tidak bersamaan). Sementara mayoritas ahli ilmu Kufah dan lainnya mengatakan, tidak boleh ada pernikahan

²³al-Shaukānī, *Nailu al-Auṭār*, 95.

²⁴Syeikh Mushtofa, *Qawaaidu al-Lughah al-‘Arabiyah* (t.t: Mahfudhah, t.th), h. 93.

²⁵Al-Syaikh Muṣṭafa al-Ghalayiniy, *Jami’ al-Durus al-‘Arabiyah* Juz. 2 (Beirut: al-Maktabatu al-‘As}riyyah, 2001), h. 335.

²⁶Anis, *Mu’jam*, h. 238.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pentafsir Al-Qur’an, 2019), h. 70.

sehingga disaksikan oleh dua orang saksi bersamaan ketika dilangsungkan akad nikah. Adapun diriwayatkan dari sebagian ahli ilmu madinah, bila seorang saksi menyaksikan setelah saksi lainnya, maka hal itu boleh, jika pernikahan itu diumumkan. Ini merupakan pendapat imam malik bin Anas dan yang lainnya. Ahli ilmu lainnya mengatakan, boleh persaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita dalam pernikahan, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq.²⁸

Ibnu Taymiah dalam al-Ikhtiyarat berpendapat, nikah yang diumumkan (dihadiri orang banyak) adalah sah, meskipun secara formal tidak ada dua orang saksi. Adapun nikah secara sembunyi-sembunyi yang dihadiri dua orang saksi masih dipersoalkan kedudukan hukumnya. Kemudian apabila pernikahan itu diumumkan secara formal dan di saksikan oleh dua orang saksi maka tidak diperselisihkan lagi tentang keabsahannya, lalu apabila tanpa saksi dan tanpa diumumkan maka jelas pernikahan itu batal menurut jumhur ulama.

Selain perbedaan pendapat yang diuraikan sebelumnya, ulama juga berbeda pendapat di seputar masalah kehadiran saksi dalam akad nikah, keadilan saksi ditinjau dari aspek lahir dan batin serta kesaksian laki-laki. Jumhur fuqaha seperti syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah bersepakat bahwa saksi harus ada dalam pernikahan dan saksi harus hadir dan menyaksikan akad nikah (ijab-qabul). Sedangkan malikiyah berpandangan bahwa saksi merupakan syarat sah nikah, baik hadir ketika berlangsungnya akad maupun setelah akad dan sebelum berhubungan suami-isteri. Menurut malikiyah persaksian merupakan syarat dibolehkannya bersenggama dengan isteri, bukan syarat sahnya akad. Inilah titik perbedaan antara para mazhab ulama Malikiyah dengan lainnya.²⁹

Bila dicermati pendapat mazhab Abu Hanifa, Syafi'i dan Malik mengenai saksi nikah, telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat untuk sahnya pernikahan. Namun perbedaan pendapat diantara imam mazhab,

apakah saksi itu termasuk syarat kesempurnaan yang hal itu diperintahkan ketika hendak menggauli isteri atau syarat syahnya yang diperintahkan ketika melakukan akad nikah. Akan tetapi para mazhab sepakat bahwa tidak boleh melakukan nikah secara *sirri* (rahasia). Demikian pula para imam mazhab berselisih jika mendatangkan saksi dua orang, lalu keduanya diwasiatkan untuk merahasiakannya, apakah nikah tersebut termasuk nikah rahasia atau bukan. Menurut imam malik, itu adalah nikah secara rahasia dan harus dibatalkan. Sedangkan Abu Hanifa dan Syafi'i mengatakan bahwa itu bukan termasuk nikah secara rahasia.³⁰

Sebab terjadinya perbedaan pendapat imam mazhab, apakah saksi dalam hal ini merupakan hukum syar'i, atau maksud dari kesaksian itu ialah menutup jalan perselisihan atau pengingkaran. Ulama yang menyatakan bahwa itu hukum syar'i, mengatakan bahwa kesaksian adalah akad pernikahan tidak sah tanpa dua saksi selain wali, karena didasarkan pada hadis-hadis tentang saksi nikah yang telah diuraikan sebelumnya. Dan ulama yang berpendapat bahwa persaksian itu hanya untuk pembuktian, mengatakan termasuk syarat kesempurnaan. Dasar dalam hal ini sebagaimana hadis yang telah dikemukakan dan diuraikan sebelumnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tidak ada dari kalangan para sahabat yang menyelisihkan. Ada pula jalur periwayatan dari 'Aisyah, 'Ali, dan Abu Hurairata serta *Athar* dari Umar Ibn Khatab.

Dalam hal sifat adil seorang saksi, Syafi'iyah dan Hanabilah bersepakat bahwa sifat adil seorang saksi merupakan keharusan yang dipandang cukup dalam hal lahir saja. Sedangkan menurut Malikiyah, jika orang yang adil tidak ditemukan maka sah kesaksian orang yang tidak dikenal kualitas keadilannya. Kemudian dalam hal saksi diharuskan laki-laki, jumhur fuqaha (Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah) bersepakat dalam hal ini. Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa saksi tidak diharuskan laki-laki, maka sah kesaksian

²⁸Ibn Saurah, *al-Tirmizi*, h. 247.

²⁹Zuhaily, *fiqh Islam*, h. 72.

³⁰Ibnu Rusdy, *Bidāyah al-Muztahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz. 2 (Mesir: t.p, t.t), h. 14.

seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tidak sah hanya perempuan saja tanpa adanya laki-laki bersama. Menurut jumhur ulama (Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah) bahwa orang yang dalam keadaan ihram tidak sah jadi saksi pernikahan, sedangkan menurut ulama Hanafiyah sah akad nikah dengan kesaksian orang yang ihram.³¹

Menurut Wahba Zuhaily, saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu seperti sifat *al-ahliyyah* (kapasitas) yang disepakati dan disyaratkan dalam persaksian nikah adalah *al-ahliyyah al-kamilah* (kapasitas sempurna), antara lain mampu mendengar ucapan kedua belah pihak yang melangsungkan akad dan memahaminya. Dengan demikian saksi haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:³²

- 1) Berakal: tidak sah orang gila bersaksi dalam akad nikah. Sebab tujuan dari persaksian yakni mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa datang, ketika adanya pengingkaran dari pernikahan tersebut, sehingga tujuan persaksian bagi orang gila tidak akan terwujud.
- 2) Baligh: tidak sah persaksian anak kecil sekalipun sudah *mumayyiz*. Karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian yakni mengumumkan dan menghargai prosesi kesakralan pernikahan.

Kedua syarat ini telah disepakati oleh para ahli fikih. Kedua syarat tersebut dapat dikumpulkan dalam satu syarat, yaitu saksi haruslah orang yang mukallaf (orang yang telah dikenai beban hukum).

- 3) Berbilang: syarat ini disepakati oleh para ahli fikih. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja, karena sebagaimana makna yang terkandung dalam hadis tentang saksi nikah.

Walaupun demikian, Wahba Zuhaily mengutip dalam kitab *Fathul Qadir*, bahwa para ulama Hanafiah menyebutkan barangsiapa

menyuruh seorang lelaki untuk menikahkan putrinya, lantas kemudian menikahkannya, sedangkan ayah dari perempuan tersebut hadir dengan disertai satu saksi lagi, maka akad nikah tersebut boleh dilakukan. Tetapi jika sang ayah tidak ada di tempat (majelis akad), maka akad nikah tersebut tidak sah. Demikian pula jika seorang ayah menikahkan putrinya yang telah baligh dihadapan satu saksi, apabila perempuan yang dinikahkan tersebut hadir dalam majelis akad maka boleh. Tetapi jika ia tidak hadir maka tidak boleh.

- 4) Lelaki: ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiah. Hendaknya saksi akad nikah itu adalah dua orang lelaki. Pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan. Demikian juga tidak sah dengan persaksian satu laki-laki dan dua perempuan. Karena mengingat betapa pentingnya permasalahan akad nikah ini.
- 5) Merdeka: ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, kecuali Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka.
- 6) Adil: yang dimaksud istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama dalam pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i.
- 7) Islam: syarat ini sudah disepakati oleh seluruh ulama. Kedua saksi harus dipastikan muslim.
- 8) Dapat melihat: ini merupakan syarat menurut ulama Syafi'iyah, dalam pendapat yang paling benar. Walaupun dapat melihat bukan merupakan syarat menurut jumhur ulama.
- 9) Para saksi dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya, ini merupakan syarat menurut mayoritas para ahli fikih.

Untuk menjawab permasalahan seputar hukum keluarga islam yang diselaraskan dengan kultur budaya dan sosial masyarakat di Indonesia, maka lahirnya kompilasi hukum islam merupakan hukum materil versi ijtihad

³¹Abdu al-Rahman al-Jauziah, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhahibu al-'Arba'ah* (Bairut, Libanon: Dār al-Fikr, 1996), h. 24-25.

³²Zuhaily, *fiqh Islam*, h. 73-77.

fikih ke Indonesian. Olehnya pada kompilasi hukum islam (KHI) bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah.³³ Sementara syarat-syarat saksi terdapat pada pasal 25 yakni:

“yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baliq, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”³⁴

Bila dipahami dari makna hukum yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam (sebagai manifestasi fikih keIndonesian) pada pasal 24 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa saksi nikah adalah rukun nikah, dan pada pasal 25 merupakan penegasan syarat dari seseorang yang akan menjadi saksi.

Sebagaimana para *fuqaha* menetapkan sejumlah persyaratan terkait saksi seperti Islam, cakap hukum, adil, minimal dua orang laki-laki, merdeka, bahkan Syafi'iyah mensyaratkan saksi itu melihat. Sejumlah persyaratan itu ditetapkan supaya peran saksi sebagai *i'lan* menyebarkan informasi atau mengumumkan pernikahan dapat secara optimal dilaksanakan. Syarat ini penting, bilamana terjadi kasus terhadap status pernikahan, maka saksi nikah menjadi alat bukti yang kuat dalam membuktikan kebenaran telah terjadinya pernikahan secara sah, baik menurut ketentuan syariat agama maupun pengakuan wilayah al-mazalim (pemerintahan) yang dalam hal ini adalah sebagai negara yang mengatur untuk menjamin kemaslahatan dan ketertiban masyarakatnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- Saksi dalam bahasa arab disebut shahida. Sebagaimana dalam Mu'jam al-Wasith, kata shahid merupakan bentuk isim Fa'il dari kata shahida yang berarti “yang melihat sesuatu secara sempurna dan jelas”. Dalam kamus bahasa Indonesia kata saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui

sendiri suatu peristiwa (kejadian); atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.

- Hadis tentang saksi nikah, sebagaimana imam Turmuzi menyebutkan, bahwa riwayat tersebut tidak dinilai marfu', kecuali oleh Abdul A'la namun ia pun menilainya mauquf lebih benar dan tidak menyebabkan hadis ini cacat, sebab Abdul A'la adalah seorang yang tsiqah sehingga penilaian marfu'nya dan tambahannya dapat diterima. mengenai hadis-hadis tentang saksi nikah ini, oleh para ulama yang menjadikan dalil, berpendapat bahwa kesaksian dalam pernikahan adalah syarat. Tirmizi mengatakan, ini diamalkan oleh para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi saw, tabi'in dan generasi setelahnya. Ada juga yang mengatakan, tidak sah pernikahan tanpa saksi.

2. Saran-saran

Saksi nikah dalam pernikahan tidaklah hanya sekedar melengkapi syarat dan rukun dalam pernikahan, sebagaimana yang telah dilandaskan oleh para fuqaha, bahwa fungsi saksi nikah adalah sarana pengumuman atau pemberitahuan bahwa pernikahan secara sah telah dilangsungkan. Pemahaman tersebut didasarkan pada sejumlah teks hadis tentang saksi nikah. Namun di era modern dan digitalisasi saat ini, peran dan fungsi saksi nikah tidak sekedar sarana pengumuman tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti hukum bahwa telah berlangsung pernikahan yang sah. Olehnya saksi nikah wajib dicatatkan untuk menjadi alat bukti hukum bilamana terjadi permasalahan hukum atau implikasi hukum lainnya akibat dari pernikahan tersebut dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

Abû Zahrah, Muhammad. *Muhâdarât fî 'Aqdi al-Ziwâj wa Athâruhu* (t.tp: Dâr al-Fikr al-'Arabîyah, t.t.), 91Zuhaily, Wahba. *al-*

³³Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bagian Keempat pasal 24 dan 25* (Jakarta 2018), h. 15.

³⁴Ibid.

- Fiqhu al-Islāmi Wa 'Adallatuĥu*. Juz 7 (Dimaski: Dār al-Fiqri, 1985 M)
- Anis, Ibrahim. *Mu'jam al-Wasiĥ*, materi syin-ha-dal (tp, t.t)
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali. *al-Sunanu al-Kubrā* Juz. 7 (Bairut Libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyyati, 2003 M)
- Al-Ghalayiniy, Al-Syaikh Mustāfa. *Jami' al-Durus al-Arabbiyah* Juz. 2 (Beirut: al-Maktabatu al-'Aşriyyah, 2001 M)
- Ibn Saurah, Abu 'Isā Muhammad bin 'Isā. *Sunanu al-Tirmizi*. Juz 2 (Bairut Libnān: Dār al-Fikri, 2001 M/1421 H)
- Al-Jauziah, 'Abdu al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhahibu al-'Arba'ah* (Bairut, Libanon: Dār al-Fikr, 1996)
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bagian Keempat pasal 24 dan 25* (Jakarta 2018)
- Mālik bin Anas, Abu 'Abdullah. *Muwattā al-Imāmu Mālik*, disadur oleh Muhammad 'Ali Mahjub (Cet. IV, Kairo: Jumhuriyyatu Mişrā al-'Arabiyyah, 1994 M/ 1414 H)
- Mushtofa, Syeikh. *Qawaaidu al-Lugah al-'Arabiyyah* (t.t: Mahfudhah, t.th)
- Nasution, Khoiruddin. "Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik," *Musawa* 12. No. 2 (2013)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia "Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Rusdy, Ibnu. *Bidāyah al-Muztahid wa Nihāyah al-Muqtaşid*, Edisi pertama, juz. 2 (Mesir: t.p, t.t),
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir *Subul al-Salam*, Juz. 4 (Bandung: Dahlan, t.t), 126.
- Al-Shaukānī, Muhammad bin 'Alī. *Nailu al-Auĥār Min Asrāri Muntaqā al-Akĥbāri*. Juz 12 (Cet. I, Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H)
- Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, KBBI offline Versi 1.1 2010

dengan mengacu pada data KBBI Daring (edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> (Database hak cipta Pusat Bahasa)